



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017
DAN
JADWAL SERTA TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2017**

Direksi PT Astra Otoparts Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2017 (selanjutnya disebut "**Rapat**").

A. Rapat diselenggarakan Pada:

Hari/tanggal : Jumat, 13 April 2018
Waktu : 15.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ballroom C, Hotel Shangri-La
Jalan Jendral Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, Jakarta 10220

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
 3. a. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
- B.** Rapat dipimpin oleh Bapak Djony Bunarto Tjondro selaku Presiden Komisaris Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 13 April 2018.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

<u>Dewan Komisaris</u>		<u>Direksi</u>	
Presiden Komisaris	: Djony Bunarto Tjondro	Presiden Direktur	: Hamdani Dzulkarnaen Salim
Wakil Presiden Komisaris	: Johannes Loman	Direktur Independen	: Djangkep Budhi Santoso
Komisaris	: Sudirman Maman Rusdi	Direktur	: Aurelius Kartika Hadi Tan
Komisaris	: Gunawan Geniusahardja	Direktur	: Lay Agus
Komisaris Independen	: Angky Utarya Tisnadisastra	Direktur	: Kusharijono
Komisaris Independen	: Agus Tjahajana Wirakusumah	Direktur	: Yusak Kristian Solaeman
Komisaris Independen	: Bambang Trisulo	Direktur	: Hugeng Gozali
		Direktur	: Agus Baskoro

C. Kuorum kehadiran Pemegang Saham/Kuasa berdasarkan DPS tanggal 21 Maret 2018.

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 4.374.669.745 saham atau merupakan 90,766% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, yaitu sejumlah 4.819.733.000 Saham, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

D. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat.

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 27 Februari 2018 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat.
2. Pengumuman kepada Pemegang Saham Perseroan tentang akan diadakannya Rapat, yang diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 7 Maret 2018.
3. Pemanggilan kepada Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat, yang diiklankan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan diumumkan di situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 22 Maret 2018.

E. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat.

Dalam setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat.

F. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Mata acara Pertama	Mata Acara Kedua	Mata Acara Ketiga a dan b	Mata Acara Keempat
2 pemegang saham	Nihil	1 pemegang saham	Nihil

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko/abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 POJK Nomor 32/2014, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat :

Mata Acara	Blanko/Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total suara setuju	Keputusan
Pertama	Nihil	Nihil	4.374.669.745 saham atau mewakili 100%	4.374.669.745 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Kedua	Nihil	Nihil	4.374.669.745 saham atau mewakili 100%	4.374.669.745 saham atau mewakili 100%	Disetujui secara musyawarah untuk mufakat
Ketiga	Nihil	500 saham atau mewakili 0%	4.374.669.245 saham atau mewakili 100%	4.374.669.245 saham atau mewakili 100%	Disetujui dengan suara terbanyak
Keempat	Nihil	74.677.000 saham atau mewakili 1,707%	4.299.992.745 saham atau mewakili 98,293%	4.299.992.745 saham atau mewakili 98,293%	Disetujui dengan suara terbanyak

I. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2017, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Lok Budianto, Akuntan Publik / partner pada Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya nomor A180220056/DC2/LBD/2018 tertanggal 20 Februari 2018 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; dan
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut, kepada semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2017, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2017.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp. 551.405.320.238,- (lima ratus lima puluh satu miliar empat ratus lima juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

- a. (1) sebesar Rp. 221.707.718.000,- (dua ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu Rupiah) atau kurang lebih 40% (empat puluh persen) dari laba bersih dibagikan sebagai dividen final, atau sebesar Rp. 46,- (empat puluh enam Rupiah) setiap saham, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp.62.656.529.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar Rp.13,- (tiga belas Rupiah) setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2017, sehingga sisanya sebesar Rp. 159.051.189.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 33,- (tiga puluh tiga Rupiah) setiap saham akan dibayarkan pada tanggal 11 Mei 2018 kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2018 pukul 16:00 WIB;
- (2) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- b. Perseroan tidak menetapkan Cadangan khusus mengingat sudah terpenuhinya minimal persyaratan yang diatur dalam pasal 70 UUP; dan
- c. Sisanya dicatat sebagai Laba Ditahan Perseroan untuk digunakan sebagai modal kerja dan investasi.

Mata Acara Ketiga:

- a. 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Djangkep Budhi Santoso dari jabatannya sebagai Direktur Independen Perseroan serta Bapak Hugeng Gozali dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat Bapak Yusak Kristian Solaeman sebagai Direktur Independen Perseroan dan Ibu Wanny Wijaya sebagai Direktur Perseroan yang baru, untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019 menjadi sebagai berikut:

Presiden Direktur	: Hamdhani Dzulkarnaen Salim
Direktur Independen	: Yusak Kristian Solaeman
Direktur	: Aurelius Kartika Hadi Tan
Direktur	: Lay Agus
Direktur	: Kusharijono
Direktur	: Agus Baskoro
Direktur	: Wanny Wijaya

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai perubahan Direksi Perseroan ini dalam akta tersendiri dihadapan Notaris dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan; serta

2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp. 3.161.712.400,00,- (tiga milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu empat ratus Rupiah) gross per tahun yang dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung sejak ditutupnya rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2019, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan pendapat dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Mata Acara Keempat :

- a. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang :
 - 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi dengan salah satu dari 4 (empat) besar kantor akuntan publik Internasional;
 - 2) Tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - 3) Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan maupun anak perusahaannya, afiliasi atau induk perusahaannya serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018; dan
- b. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), (2) dan (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

- J. Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp. 159.051.189.000,- (seratus lima puluh sembilan miliar lima puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 33,- (tiga puluh tiga Rupiah) per saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Final Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

KETERANGAN	TANGGAL
Tanggal Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	20 April 2018
Tanggal Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	23 April 2018
Tanggal Cum Dividen di Pasar Tunai	25 April 2018
Tanggal Ex Dividen di Pasar Tunai	26 April 2018
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	25 April 2018
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	11 Mei 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 25 April 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 25 April 2018.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 11 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra ("BAE") dengan alamat Gedung Plaza Sentral Lt.2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, paling lambat tanggal 25 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 17 April 2018
Direksi Perseroan